

Salinan.

K E M E N T E R I A N P E R H U B U N G A N

No. ~~5.5~~/13/12.

Djakarta, 16 - 9 - 1952.

Lamp.: -

Perihal : Pentjabutan peraturan
tentang pemakaian kenderaan bermotor milik Pemerintah untuk keperluan partikelir.-

Kepada:

Semua Kementerian (ketjujali Kementerian Pertahanan), Kabinet Presiden, Kabinet Perdana-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pengawas Keuangan.-
)

Surat - edaran

Bersama ini dengan hormat diminta perhatian Saudara untuk hal2 seperti dibawah ini.

Dengan ditjabutnja surat keputusan H.V.K. tgl. 12 November 1949 No. 9 mengenai peraturan tentang pemakaian kenderaan bermotor milik Pemerintah untuk keperluan partekelir (lihat Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952) maka semua kenderaan bermotor milik Pemerintah mulai tanggal 1 Oktober 1952 tidak boleh lagi dipergunakan untuk keperluan partikelir dan dengan sendirinja lenjap pulalah peraturan "houderschap".

Para "houders" dan para pengikut jang sampai sekarang menggunakan kenderaan dinas untuk pergi kekantor dan pulang mulai tanggal 1 Oktober 1952 sudah harus datang kekantor atas usaha sendiri.

Berhubung dengan kesulitan2 dalam hal pengangkutan di kota-kota Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Palembang dan sambil menunggu terbentuknja suatu organisasi pengangkutan di kota-kota itu, maka Pemerintah memandang perlu mengadakan tindakan sementara mengenai pengangkutan pegawai dikota-kota tersebut diatas.

Untuk sementara waktu dan sampai ada pengumuman lain jang segera akan menjusul dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bus, Truck, Pick-up dan Stationwagon jang sampai sekarang dipergunakan untuk pengangkutan pegawai tetap dipergunakan seperti biasa.
- b. Para bekas "houders" dan pengikut2 tetap didjemput dan diantarkan dengan mobil dinas termasuk jeep, dengan ketentuan, bahwa tiap2 mobil harus diisi penuh menurut djumlah tempat duduk.
- c. Para pegawai termaksud dalam a dan b tersebut diatas harus membayar kerugian sebesar masing2 Rp.15.-- (lima belas rupiah) dan Rp.25.-- (dua puluh lima rupiah) sebulan.

Djumlah2 itu harus dipotong dari gadji pegawai masing2 dan sebelum tanggal 10 harus sudah disetorkan di Kas Negeri sebagai penerimaan Negara (m.a. 4.5.2.1/1952).

- d. Pemberian bensin dibatasi, buat mobil ketjil 200 liter sebulan dan buat mobil besar 300 liter sebulan.

Djumlah ini hanya dinaksudkan untuk menjemput dan mengantarkan pulang pegawai, djadi belum termasuk pemakaian kenderaan

- e. Kenderaan2 dinas setelah dipakai untuk mengantarkan pegawai harus segera kembali ke pangkalannja masing2.

Selanjutnja dapat diterangkan disini, bahwa oleh Kementerian Keuangan sedang diusahakan agar masing2 Kementerian, djawatan dan kantor lainnja, dapat memperluas kesempatan bagi pegawai untuk membeli speda, bromfietsen dan speda motor dengan pembayaran jang ringan dalam batas2 keuangan jang tersedia untuk tiap2 tahunnja.-

Menteri Perhubungan,

dto.
(Ir.R.Djuanda)

Menteri Keuangan,

dto.
(Sumitro Djojohadikusumo).

Salinan disampaikan kepada :

1. Kepala Kepolisian Negara di Djakarta.
2. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta - Raya.
3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian.
4. Para Kepala Daerah Otonoom dengan andjuran untuk mengadakan peraturan jang seberapa dapat sesuai dengan peraturan ini guna mentjapai persamaan dalam mengatur soal ini.-

Untuk salinan jang sama bunjinja dari aslinja:

(H.Napitupulu)